


# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat saat ini mempengaruhi berbagai bidang, salah satunya adalah pada bidang finansial. Pada bidang finansial, teknologi banyak dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi yang semulanya dilakukan secara tradisional atau harus bertatap muka menjadi transaksi jarak jauh. Penggunaan teknologi dan pemanfaatan sistem untuk kegiatan finansial seperti jual beli saham, obligasi, dan transaksi keuangan lainnya dinamakan *Financial Technology* (Freedman, 2006).

Saat ini *Financial Technology* (*fintech*) merupakan hal yang marak ditemukan di Indonesia terutama dalam bentuk aplikasi pinjaman uang (*lending*). Pada data statistik *fintech lending* di Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK per bulan agustus 2022, diperlihatkan jumlah penyelenggara aplikasi fintech lending di Indonesia yaitu sebanyak 102 platform yang sudah terdaftar di ojk dengan 10.765.915 akun pemberi pinjaman dan 14.328.221 akun penerima pinjaman. Salah satu konsep dari fintech lending yang ada adalah *peer-to-peer lending* atau *p2p lending*. Pinjaman *peer-to-peer* (juga dikenal sebagai *P2P lending*, atau pinjaman platform) adalah bentuk pinjaman *online* yang mencocokkan peminjam potensial dengan investor dengan menggunakan teknologi digital dan komunikasi (Tritto dkk., 2020).

Diantara banyaknya aplikasi *fintech lending* yang berkembang di Indonesia, terdapat banyak aplikasi yang dikatakan ilegal karena tidak terdaftar di OJK. Dapat dilihat pada januari hingga februari 2019 OJK memblokir sebanyak 231 platform pinjaman *online* ilegal (Tritto dkk., 2020). Platform-platform ilegal ini memberikan citra negatif kepada *fintech lending* lainnya karena terdapat banyak permasalahan dan kasus pelanggaran yang melibatkan platform-platform ilegal tersebut. Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan seperti pencairan dana tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan semua kontak HP dengan teror dan intimidasi, dan penagihan dengan kata-kata kasar dan pelecehan seksual secara langsung yang memberikan tekanan psikologis pada korban (Herlambang & Rofii, 2022). Selain itu banyak *user* yang tidak diberikan kejelasan atas informasi mengenai pinjaman yang ada sehingga mereka melakukan pinjaman tanpa mengetahui kontrak, bunga, dan informasi lainnya mengenai pinjaman yang mereka lakukan.




Gambar I.1 Pengaduan terhadap pinjaman online kepada OJK pada periode 2019-2021

Pada Gambar I.1 yang mengambil data pengaduan pinjaman online kepada ojk, selama periode 2019 hingga 2022 terdapat 19.711 jumlah pengaduan kepada platform pinjaman online dengan 10.441(52,97%) pelanggaran ringan, dan 9271(47,03%) pelanggaran berat. Bentuk bentuk dari pelanggaran berat yang terjadi antara lain seperti pencairan dana tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak dengan *terror*, dan penagihan dengan kata kasar dan melecehkan.

Selain pengaduan yang diterima oleh OJK, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta hingga februari 2019 juga telah menerima sekitar 3000 laporan mengenai fintech. Sebagian besar keluhan terkait dengan terbatasnya informasi yang diberikan penyedia layanan *fintech* kepada konsumen, khususnya mengenai tingkat bunga dan biaya administrasi, dan beberapa kasus proses penagihan melibatkan tindakan kriminal seperti fitnah, penipuan, ancaman, distribusi data pribadi secara ilegal dan pelecehan seksual(Muryanto dkk., 2022). Jika dilihat dari ulasan negatif yang ada di google play, 7% dari ulasan negatif mengenai *fintech p2p* terkait dengan suku bunga tinggi dan biaya mulai dari 0,2 hingga 3% per hari (107,4% hingga 4.848.172,5% setiap tahun)(Tritto dkk., 2020).


Untuk memecahkan permasalahan berupa pelanggaran oleh *fintech lending* ilegal, dapat menggunakan sebuah platform pinjaman dengan model *peer-to-peer (P2P) lending*. *P2P Lending* akan memberikan akses pinjaman yang inklusif, transparansi dalam proses pinjaman, potensi pengembalian tinggi bagi pemberi pinjaman, dan biaya lebih rendah bagi peminjam dibandingkan pinjaman tradisional. *P2P lending* menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman langsung, mengurangi biaya dan memberikan kesempatan investasi yang menarik

bagi para pemberi pinjaman. Sementara itu, peminjam dapat menyajikan kasus informasi pinjaman secara rinci sehingga meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pinjaman (Klafft, 2008).



Gambar I.2 Global Islamic Economy Indicator

Pada tahun 2022 Indonesia menempati urutan empat pada peringkat ekonomi islam sesuai dengan Gambar I.2 yang disusun oleh The Global Economy Indicator dimana GIEI menjadi tolak ukur untuk melihat negara yang paling dapat mendukung pengembangan kegiatan bisnis ekonomi *syariah*. Menurut Muryanto dkk. (2022) Di tingkat global, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar. Indonesia memiliki jumlah lembaga keuangan *syariah* terbanyak. The State of Islamic Economic Report 2018/2019 mencatat jumlah penduduk muslim Indonesia telah mencapai 87% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 13% dari populasi Muslim dunia. Selain itu, Indonesia memiliki lebih dari 5.000 lembaga keuangan *syariah*. Artinya, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan fintech *syariah*.



Gambar I.3 Data pengguna ponsel di Indonesia

Pada Gambar I.3 yang dilansir dari website katadata.co.id, pada tahun 2021 *user* ponsel di Indonesia sebesar 65,87% dari total jumlah penduduk Indonesia. Perkembangan pengguna ponsel ini menandakan bahwa aplikasi *mobile* memiliki peluang yang besar di Indonesia. Dalam mengembangkan aplikasi *mobile* diperlukan sebuah *frontend* yang dapat digunakan sebagai antarmuka pengguna (*user interface*) yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan aplikasi.

*Frontend* pada *mobile* mengacu pada aplikasi yang berjalan di perangkat seluler. Aplikasi ini bertindak sebagai klien dalam komunikasi klien-server. Pengguna berinteraksi dengan aplikasi *mobile* untuk melakukan permintaan kepada server, dan kemudian aplikasi menerima dan menampilkan respons dari server (Mardan, 2018). Dengan demikian, *frontend* pada *mobile* merujuk pada antarmuka pengguna dan fungsi aplikasi yang terdapat dalam perangkat seluler.

*Frontend* yang baik adalah yang dirancang dan dikembangkan sehingga berguna dan mudah dipahami oleh *user*. *Frontend* yang baik pada *P2P lending* menyajikan informasi dengan jelas, transparan dan tampilan yang mudah dimengerti. Pengguna merasa nyaman ketika mereka dapat dengan mudah memahami persyaratan, tingkat bunga, biaya, dan risiko yang terkait dengan layanan *P2P lending*.

Berdasarkan latar belakang yang diberikan, perlu dikembangkan sebuah *frontend* *mobile* untuk aplikasi *peer-to-peer lending*. Dengan aplikasi *mobile* ini, masyarakat dapat dengan mudah melakukan pinjaman secara *online* dari ponsel masing-masing tanpa perlu khawatir akan

tingkat bunga yang tinggi, proses penagihan yang tidak etis, dan ketidakjelasan informasi mengenai ketentuan peminjaman. Untuk mengembangkan *frontend* pada aplikasi ini, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan salah satunya adalah menggunakan metode *prototyping*.

'*Prototyping*' adalah proses membangun model atau sebagian dari *final software system* dengan cepat, yang digunakan terutama sebagai alat komunikasi untuk menilai dan memenuhi kebutuhan informasi *user* (Carey, 1990). Kelebihan dari metode ini adalah lebih baik dalam mengidentifikasi *requirement* dari aplikasi yang akan dibangun, aplikasi akhir akan dibangun sesuai dengan *feedback* dari *user* ketika mencoba *prototype* sehingga akan lebih menyesuaikan dengan kebutuhan *user*, dan mudah dalam menemukan fungsionalitas baru yang sesuai dengan kebutuhan *user* (Saeed dkk., 2019).

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *prototyping* dikarenakan metode ini memiliki kemungkinan sukses yang baik dengan waktu implementasi lebih sedikit (Suresh Kute & Deependra Thorat, 2014). Selain itu, karena tingkat fleksibilitas yang tinggi pada metode ini dalam perkembangan bisnis sehingga dapat mengikuti *requirement* yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan *user*.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya *Frontend* yang berguna dan mudah dipahami oleh *user* pada *mobile peer-to-peer lending syariah* dikarenakan saat ini terdapat banyak aplikasi *lending* ilegal yang gagal memenuhi kebutuhan *user*.
2. Pentingnya kualitas dan keandalan aplikasi dalam menghadapi kebutuhan *user* sehingga aplikasi harus terbebas dari *bugs* atau kesalahan sehingga pengalaman pengguna dapat ditingkatkan.

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Merancang *frontend* pada *mobile peer-to-peer lending syariah* agar masyarakat dapat dengan mudah melakukan pinjaman secara *online* dari ponsel masing-masing dan menggunakan metode *prototyping* agar aplikasi yang dirancang sesuai dengan *user requirement*.

2. Merancang aplikasi *p2p lending syariah* berkualitas dan andal yang bebas dari bugs dan kesalahan.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya seperti:

1. Bagi industri, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam membangun aplikasi *mobile p2p lending syariah*.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dengan penelitian ini dapat terbentuk aplikasi *p2p lending syariah* yang dapat digunakan oleh masyarakat melalui ponsel masing-masing tanpa khawatir akan permasalahan pada pinjaman *online* ilegal dan pinjaman *online* konvensional yang ada.
3. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian serupa pada masa mendatang.

#### **I.5 Batasan Masalah**

Agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka permasalahan akan dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Aplikasi yang dibangun menggunakan *framework* Flutter.
2. Penelitian ini berfokus pada membangun sebuah *frontend mobile p2p lending syariah*, tidak mencakup *backend* aplikasi.
3. Aplikasi hanya dikembangkan pada platform *android* tidak mencakup platform *ios*.

#### **I.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah:

1. Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua, tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang berhubungan dengan pengembangan *fintech p2p lending syariah* berbasis *android*.
3. Bab ketiga, metodologi penelitian yang berisi penjelasan mengenai sistematika penelitian yang digunakan.
4. Bab keempat, analisis dan desain berisi analisis permasalahan sistem *p2p lending* yang ada, analisis kebutuhan pada sistem yang akan dibangun.
5. Bab kelima, implementasi dan pengujian berisi simulasi aplikasi *mobile P2P lending syariah* dan hasil pembahasannya.

6. Bab keenam, berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran terhadap penelitian mendatang.